

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR 188 / 19 / K / 411.511.06 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA
MASA BHAKTI 2020-2025

KEPALA DESA BAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menumbuhkan, melestarikan dan mengembangkan kegiatan adat istiadat dan sosial budaya maka perlu pembentukan Lembaga Adat Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, serta mengangkat dan menetapkan Pengurus Lembaga Adat Desa Bajang;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Lembaga Adat Desa Bajang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Bajang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA MASA BHAKTI 2020-2023**

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

- a) menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut pelaksanaan kegiatan adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
- b) memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya

memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

c) menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Tokoh Adat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 13 Maret 2023

KEPALA DESA BAJANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR 188/ 19 /K/411.411.511/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA
MASA BAKTI 2020 - 2023

NAMA PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA

No	Nama	Jabatan
1.	Sutawi	Ketua
2.	Santo	Sekretaris
3.	Supardi	Bendahara
4.	Basidin	Seksi Pelestarian dan Pengembangan Adat
5.	Pariono	Seksi Sosial Budaya

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 13 Maret 2023
KEPALA DESA BAJANG

